



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P.RENJA)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TOBA**

TAHUN 2025



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 441 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Inspektorat;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
27. Kecamatan Ajibata;
28. Kecamatan Bonatua Lunasi;

- 29. Kecamatan Borbor;
- 30. Kecamatan Habinsaran;
- 31. Kecamatan Laguboti;
- 32. Kecamatan Lumban Julu;
- 33. Kecamatan Parmaksian;
- 34. Kecamatan Porsea;
- 35. Kecamatan Siantar Narumonda;
- 36. Kecamatan Silaen;
- 37. Kecamatan Tampahan;
- 38. Kecamatan Uluan;
- 39. Kecamatan Nassau;
- 40. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- 41. Kecamatan Sigumpar

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Tahapan Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB.TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum



LUT. JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

INSPEKTORAT

Jln. Huta Bulu – Mejan, Balige, Sumatera Utara 22312

Telp. (0632) 21393, Faksimile (0632) 21393

Laman www.tobakab.go.id, Pos-el Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian@tobakab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (P RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir P Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Toba Nomor 700/218/IRDA/ST/2024 tanggal 16 Juli 2025 untuk melaksanakan reviu Perubahan Renja PD Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

Kesimpulan:
1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir P Renja PD
a. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu rancangan akhir P Renja PD telah lengkap.
2. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir P Renja PD dengan Rancangan Akhir P RKPD
a. Nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada rancangan akhir P Renja PD telah sesuai dengan nama program, kegiatan, pendanaan dan indikator pada P RKPD.
Catatan reviu:
--
Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui
--
Rekomendasi :
Mempertahankan keselarasan nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan P RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba  Melati Sialan, SE, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19740313 199402 2 002 Balige, 27 Juli 2025  Plt. Inspektur Kabupaten Toba Bobby N. Batubara, SE, M.Si, Ak, CGCAE Pembina Tk. I NIP. 19740405 200604 1 004

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan PD selama satu tahun berkenaan dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahun berkenaan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025.

Namun disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Perubahan RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga peningkatan kualitas rencana berkelanjutan. Dan kepada semua pihak yang membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-NYA kepada kita semua.

**Plt. KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,**

**MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I**

NIP. 19740313 199402 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN	8
I TAHUN BERKENAN	
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	15
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba merupakan SKPD yang menyelenggarakan Urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Toba yaitu **“Toba Mantap 2029”** maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba sebagai salah satu unsur pembantu penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Toba di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dengan mengacu kepada rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toba dan berpedoman kepada dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan ini dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Toba, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, evaluasi pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba.

Dengan proses yang sistematis dan substansi materi yang lengkap, Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan Perubahan RKPD Kabupaten Toba dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja

Provinsi, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
 27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);

31. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21);
33. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Toba Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arahan, landasan yang kuat dan jelas dan sebagai alat kendali dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah untuk menciptakan Sinkronisasi, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan daerah secara tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba untuk Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penyusunan perubahan renja, landasan hukum penyusunan perubahan renja, maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja dan sistematika penulisan dokumen perubahan renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran, disertai dengan aturan-aturan pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

a. Hasil Evaluasi IKU, IKS dan Indikator Program sampai Triwulan I

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi 38 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan absolut, 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan.

Perubahan renja didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA PD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan sejak tahun pertama periode Renstra Perangkat Daerah, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

b. Evaluasi IKU

1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dengan target 91,00 persen realisasi sampai dengan triwulan I 0 persen. Realisasi Indeks Desa Membangun diperoleh dari jumlah desa berkembang tahun 2025. indeks desa membangun 2025 belum ada data yang falit jadi belum bisa mengetahui

jumlah desa berkembang untuk tahun 2025 karna dari dari Kementerian belum ada.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi Modal Sosial (Indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial); dimensi kesehatan (Indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); dimensi pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Fungsi Indeks Desa Membangun :

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran.

Selain itu, berikut ini adalah fungsi lain dari indeks desa membangun, yaitu :

1. Digunakan sebagai indikator penting untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
2. Digunakan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran.

Tujuan IDM

1. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;
2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal.

2. Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi

Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi dengan target 90,00 persen realisasi sampai dengan triwulan I 0,19 persen. Realisasi persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi diperoleh dari Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi. Pemerintah desa merupakan penyelenggara pelayanan publik terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan. Dikarenakan peran strategis pemerintah desa tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan *local self government* atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut otonomi desa. Dengan begitu, segala kewenangan dan tanggung jawab wajib dilakukan pemerintah desa meliputi kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa. Itu artinya, peran pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat. Sehingga apabila pelaksanaan pemerintahan desa berjalan dengan baik, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya pun dapat terwujud.

Administrasi desa adalah proses kegiatan pencatatan data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicatat dalam buku administrasi desa. Kemudian, berdasarkan aturan dijelaskan melalui Pasal 1 Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Dengan kata lain, kegiatan

kecil yang dapat dilakukan agar administrasi desa dapat terwujud adalah dengan tertib administrasi desa.

3. Persentase Peningkatan Status Desa

Persentase Peningkatan Status Desa dengan target 86,00 Persen realisasi sampai dengan triwulan I 0 Persen. Realisasi persentase peningkatan status Desa diperoleh dari Jumlah Desa Tertinggal yang menuju kriteria desa berkembang berdasarkan IDM pertahun/Jumlah Desa Berkembang.

4. Persentase LKD dan LAD Aktif

Persentase LKD dan LAD Aktif dengan target 70,00 persen realisasi 10,00 persen. Realisasi Persentase LKD dan LAD Aktif diperoleh dari Jumlah LKD dan LAD Aktif / Jumlah seluruh lembaga. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain atau BPD dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) adapun jenis lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan adalah :

- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Karang Taruna (KARTAR)
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LKMD)
- Lembaga Adat Desa
- Posyandu

5. Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target 65,00 persen realisasi 34,32 persen. Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak diperoleh dari **Rumus : Rasio KDRT**

$$\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Rumus : Persentase Perempuan di lembaga pemerintah

$$\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah perempuan toba}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan guna memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil dan berdampak langsung kepada Masyarakat serta memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bond) maka ditetapkan Peraturan Bupati Toba Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026.

Sehubungan dengan terbitnya Perubahan tersebut maka IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba TW.II menjadi :

- 1. Pengentasan Desa Tertinggal
- 2. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

c. Evaluasi IKS

- 1. Persentase Peningkatan Status Desa target 86,00% realisasi sampai dengan triwulan I 0 % dengan tingkat capaian kinerja 0,00%.
- 2. Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi target 90,00 % realisasi 0,19 % dengan tingkat capaian kinerja 0,21%.
- 3. Persentase LKD dan LAD aktif target 70,00% realisasi sampai dengan triwulan I 10,00% dengan tingkat capaian kinerja 14,29%.

4. Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak target 65,00% realisasi sampai dengan triwulan I 34,32% dengan tingkat capaian kinerja 52,80%.

d. Evaluasi Indikator Program

1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD target 90,00 persen realiasi 8,44 persen dengan tingkat capaian kinerja 9,38%.
2. Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif target 100 persen realiasi 0 persen dengan tingkat capaian kinerja 0%.
3. Persentase ketersediaan data gender dan anak target 52,27 persen realiasi 0 persen dengan tingkat capaian kinerja 0%.
4. Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak target 22,54 persen realiasi 5,64 persen dengan tingkat capaian kinerja 25,02%.
5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten target 100 persen realiasi 17,86 persen dengan tingkat capaian kinerja 17,86%.
6. Persentase Desa Berkembang target 36,80 persen realiasi 0 persen dengan tingkat capaian kinerja 0%.
7. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa target 9,09 persen realiasi 0,05 persen dengan tingkat capaian kinerja 0,55%.
8. Persentase Desa Tertib Administrasi target 100 persen realiasi 43,29 persen dengan tingkat capaian kinerja 43,29%.
9. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan MHA target 2,97 persen realiasi 0,93 persen dengan tingkat capaian kinerja 31,31%.

e. Hasil Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan sampai Triwulan I

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

f. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target PD, antara lain karena:

- a. Terlambatnya pengesahan anggaran.

- b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
- c. Kenaikan indeks harga satuan barang.
- d. Adanya kejadian luar biasa (misal, bencana alam dan bencana non alam).
- e. Kombinasi diantara a, b, dan c atau faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja untuk tahun berkenaan.

g. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program dan kegiatan adalah mendorong semua bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak agar segera melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam APBD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba. Tercapainya atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja (LK) Pemerintah. Perubahan Renja Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas PMDP dan PA selama tahun 2025. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD terlampir pada tabel Rekapitulasi Hasil Rancangan Renja PD dan evaluasi indikator kinerja daerah Kabupaten Toba.

Evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dapat dilihat dari tabel T-C 29 berikut :

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencan Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tobo

DINAS PEMERIDAYAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																							
Kode	1	2	3	4	Satuan Indikator			Target Capaian Program, Kegiatan sesuai Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025					
					K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
B. URUSAN WAJIB SIKAP PELAYANAN DASAR																							
III. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																							
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak																							
2 08 02 6																							
2 08 02 2 01																							
2 08 02 2 02																							
2 08 02 2 03																							
2 08 03																							
2 08 03 2 01																							
2 08 03 2 03																							
2 08 05																							
2 08 05 2 01																							
2 08 06																							
2 08 06 2 01																							
2 08 06 2 02																							
2 08 07																							
2 08 07 2 01																							
IV. Urusan Peningkatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																							
2 13 02 0 00 00																							
2 13 02 2 01 00																							

2	13	03	0	00	00	00	Program Peningkatan Kerjasama Desa		41,00	225.000.000,00	20,07	114.270.456,00	9,00	40.000.000,00	0,05	15.613.000,00	0,56%	39,03%	0,12	129.883.456,00	0,30%	57,73%
2	13	03	2	01	00	00	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	perken	10,00	225.000.000,00	6,00	114.270.456,00	2,00	40.000.000,00	1,00	15.613.000,00	50,00%	39,03%	7,00	129.883.456,00	70,00%	57,73%
2	13	04	0	00	00	00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	perken	100,00	20.365.481.107,00	100,00	11.407.886.078,00	100,00	3.923.900.000,00	43,29	941.586.520,00	43,29%	24,00%	43,29	12.349.472.598,00	43,29%	60,64%
2	13	04	2	01	00	00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	231,00	20.365.481.107,00	693,00	11.407.886.078,00	231,00	3.923.900.000,00	100,00	941.586.520,00	43,29%	24,00%	793,00	12.349.472.598,00	343,29%	60,64%
2	13	05	0	00	00	00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	perken	15,00	8.897.955.172,00	19,80	3.544.678.027,00	2,97	1.530.000.000,00	0,93	40.309.000,00	31,31%	2,63%	6,20	3.584.987.027,00	41,33%	40,29%
2	13	05	2	01	00	00	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Folklornya Hukum Adat yang sama dalam Daerah	Lembaga	240,00	8.897.955.172,00	144,00	3.544.678.027,00	48,00	1.330.000.000,00	15,00	40.309.000,00	31,25%	2,63%	159,00	3.384.987.027,00	66,23%	40,29%
2	13	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	perken	100,00	21.909.382.574,00	61,90	11.601.818.824,00	100,00	3.658.429.000,00	6,37	558.437.742,00	6,37%	15,26%	6,37	12.160.256.566,00	6,37%	55,50%
2	13	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perken	100,00	273.984.633,00	100,00	80.786.739,00	100,00	58.300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00	80.786.739,00	20,00%	29,49%
2	13	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	perken	100,00	15.534.905.491,00	100,00	9.462.487.116,00	100,00	2.692.929.000,00	12,50	426.113.873,00	12,50%	15,82%	22,50	9.883.600.989,00	22,50%	63,65%
2	13	01	2	03			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	perken	100,00	286.984.420,00	0,00	15.000.000,00	97,67	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	15.000.000,00	0,00%	5,23%
2	13	01	2	06			Administrasi umum Perangkat Daerah	perken	100,00	2.534.109.535,00	100,00	778.535.804,00	100,00	246.000.000,00	16,67	50.335.322,00	16,67%	20,46%	23,33	828.871.326,00	23,33%	32,71%
2	13	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	perken	100,00	585.000.000,00	33,33	31.490.000,00	100,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,67	31.490.000,00	6,67%	5,38%
2	13	01	2	08			Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	perken	100,00	1.558.564.691,00	50,00	696.847.395,00	100,00	259.000.000,00	10,42	34.435.140,00	10,42%	13,29%	12,08	731.272.535,00	12,08%	46,52%
2	13	01	2	09			Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	perken	100,00	1.135.833.804,00	47,00	536.671.770,00	100,00	292.000.000,00	5,00	47.563.207,00	5,00%	16,29%	10,40	584.234.977,00	10,40%	51,44%
TOTAL										55.853.818.553,00				10.032.329.000,00		1.608.456.802,00	13,38%	13,05%		29.941.238.707,00	13,32%	49,39%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba

Rencana Kerja adalah yang memuat program, kegiatan dan indikator kinerja. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Program dan Kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dibiayai Dana Alokasi Umum (DAU) Kebutuhan anggaran Dinas PMDP dan PA Tahun 2025 Rp.10.061.526.438.

Rencana tindak lanjut dari perencanaan ini dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, yang akan akhirnya di tuangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) TA 2025.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 diusulkan pendanaannya dari dana APBD. Untuk lebih rinci Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sesuai yang telah direncanakan dan hasil analisis kebutuhan serta telah di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun Anggaran 2025 direncanakan, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENATAAN DESA
 1. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
 1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
6. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
7. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA

3.2 Tujuan, Sasaran, IKU, IKK dan Program sesuai Renstra 2025-2029

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 dalam poin ke 2 (dua) di jelaskan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Berikut ini tujuan, sasaran, IKU, IKK dan Program serta Targetnya tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Renstra Tahun 2025-2029:

1. Tujuan Renstra

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kemandirian desa
2. Meningkatnya kesetaraan gender
3. Menurunnya Kekerasan terhadap Anak
4. Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan

Berikut Indikator dan target tujuan Tahun 2025 :

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kemandirian desa	Indeks Desa Membangunan (IDM)	indeks	76,19
2.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks (%)	0,39
3.	Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	
4.	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Pesentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	

2. Sasaran Renstra

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Peningkatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Berikut indikator dan target sasaran Tahun 2025 :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1.	Peningkatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa	Persentase Desa Mandiri	%	0,4
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	77,62

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

No	Indikator	Satuan	Target
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,24
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,39
3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	0
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	77,62
5.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	76,19
6.	Persentase Desa Mandiri	%	0,4

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

No	Indikator	Satuan	Target
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0,07

5. Program Tahun 2025

Sesuai Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 9 (Sembilan) program. Program Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah adalah:

No	Program	Indikator	Satuan	Target
1.	Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	60
2.	Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	40
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik	%	0
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	% %	0 30
5.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0,07

No	Program	Indikator	Satuan	Target
6.	Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0
7.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	0
8.	Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	indeks	0
9.	Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	indeks	0

3.2. PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 menggunakan tabel T.C. 33.

Tabel TC. 33
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2025

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Kab. Toba	3.658.429.000	4.057.341.861	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Kab. Toba	4.057.341.861
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya kinerja perangkat daerah	100%	Kab. Toba	58.500.000	47.397.181	Terlaksananya kinerja perangkat daerah	100%	Kab. Toba	47.397.181
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Kab. Toba	46.000.000	35.070.813	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Kab. Toba	35.070.813
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	12.500.000	12.326.368	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	12.326.368
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya layanan administrasi	100%	Kab. Toba	2.692.929.000	3.178.172.994	Terlaksananya layanan administrasi	100%	Kab. Toba	3.178.172.994
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	Kab. Toba	2.680.429.000	3.168.860.264	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	Kab. Toba	3.168.860.264
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	12.500.000	9.312.730	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	9.312.730
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	93,02%	Kab. Toba	65.000.000	-	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	93,02%	Kab. Toba	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 unit	Kab. Toba	15.000.000	-	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 unit	Kab. Toba	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	15 paket	Kab. Toba	-	-	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	15 paket	Kab. Toba	-
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	Kab. Toba	-
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya layanan administrasi umum	100%	Kab. Toba	246.000.000	268.076.206	Terlaksananya layanan administrasi umum	100%	Kab. Toba	268.076.206
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	6.000.000	8.045.280	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	8.045.280

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang	
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi		Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	50.000.000	27.996.850	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	27.996.850	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	15.000.000	19.719.705	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	19.719.705	-
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	40.000.000	22.709.371	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	22.709.371	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	Kab. Toba	15.000.000	19.875.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	Kab. Toba	19.875.000	-
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Kab. Toba	120.000.000	169.730.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Kab. Toba	169.730.000	-
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%	Kab. Toba	45.000.000	-	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%	Kab. Toba	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Kab. Toba	-	-	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Kab. Toba	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	Kab. Toba	15.000.000	14.462.190	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	Kab. Toba	14.462.190	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Kab. Toba	15.000.000	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Kab. Toba	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	Kab. Toba	15.000.000	-	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit		-	-
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Kinerja Aparatur	100%	Kab. Toba	259.000.000	287.400.000	Terlaksananya Penunjang Kinerja Aparatur	100%	Kab. Toba	287.400.000	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat		Kab. Toba	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat		Kab. Toba	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Kab. Toba	24.000.000	24.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Kab. Toba	24.000.000	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 laporan	Kab. Toba	6.000.000	-	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 laporan	Kab. Toba	-	-

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang	
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi		Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 laporan	Kab. Toba	229.000.000	263.400.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 laporan	Kab. Toba	263.400.000	-
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpeliharanya barang milik daerah	100%	Kab. Toba	292.000.000	276.295.480	Terpeliharanya barang milik daerah	100%	Kab. Toba	276.295.480	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	Kab. Toba	170.000.000	236.967.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	Kab. Toba	236.967.000	-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	Kab. Toba	25.000.000	-	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	Kab. Toba	-	-
Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	Kab. Toba	45.000.000	14.200.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	Kab. Toba	14.200.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Kab. Toba	35.000.000	25.128.480	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Kab. Toba	25.128.480	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	Kab. Toba	17.000.000	-	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	Kab. Toba	-	-
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Berkembang	44,16%	Kab. Toba	80.000.000	44.597.658	Persentase Desa Berkembang	44,16%	Kab. Toba	44.597.658	0
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Tertatanya sarana dan prasarana desa	10 desa	Kab. Toba	80.000.000	44.597.658	Tertatanya sarana dan prasarana desa	10 desa	Kab. Toba	44.597.658	0
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangnya	30 desa	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangnya	30 desa	Kab. Toba	-	-
Fasilitasi Sarana dan prasarana desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	2 unit	Kab. Toba	30.000.000	44.597.658	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	2 unit	Kab. Toba	44.597.658	-
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama Desa	0,09%	Kab. Toba	40.000.000	382.999.856	Persentase peningkatan kerjasama Desa	0,09%	Kab. Toba	382.999.856	0
KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	Fasilitasi kerjasama antar desa	2 kerjasama	Kab. Toba	40.000.000	382.999.856	Fasilitasi kerjasama antar desa	2 kerjasama	Kab. Toba	382.999.856	0
Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	2 dokumen	Kab. Toba	40.000.000	382.999.856	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	2 dokumen	Kab. Toba	382.999.856	-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Persentase desa tertib administrasi	100%	Kab. Toba	3.923.900.000	3.964.737.687	Persentase desa tertib administrasi	100%	Kab. Toba	3.964.737.687	-
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa	231 desa	Kab. Toba	3.923.900.000	3.964.737.687	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa	231 desa	Kab. Toba	3.964.737.687	-

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	30 dokumen	Kab. Toba	150.000.000	-	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	30 dokumen	Kab. Toba	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	3 dokumen	Kab. Toba	106.000.000	110.551.950	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	3 dokumen	Kab. Toba	110.551.950	-	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	231 dokumen	Kab. Toba	3.155.000.000	3.467.999.756	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	231 dokumen	Kab. Toba	3.467.999.756	-	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	231 orang	Kab. Toba	59.000.000	-	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	231 orang	Kab. Toba	-	-	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	20 dokumen	Kab. Toba	120.000.000	200.000.000	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	20 dokumen	Kab. Toba	200.000.000	-	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 laporan	Kab. Toba	120.000.000	-	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 laporan	-	-	-	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	231 dokumen	Kab. Toba	28.900.000	-	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	231 dokumen	Kab. Toba	-	-	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2 dokumen	Kab. Toba	-	-	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	231 orang	Kab. Toba	40.000.000	78.687.663	Jumlah anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	231 orang	Kab. Toba	78.687.663	-	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	10 desa	Kab. Toba	40.000.000	-	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	10 desa	Kab. Toba	-	-	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	Kab. Toba	55.000.000	107.498.318	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	Kab. Toba	107.498.318	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA	2,97%	Kab. Toba	1.530.000.000	1.230.000.000	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA	2,97%	Kab. Toba	1.230.000.000	-	

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/berkurang	
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi		Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DIBIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KAB/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KAB/KOTA	Memfasilitasi, meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat	48 lembaga	Kab. Toba	1.530.000.000	1.230.000.000	Memfasilitasi, meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat	48 lembaga	Kab. Toba	1.230.000.000	-
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	40.000.000	-	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	-	-
Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	189.527.800	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	189.527.800	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	215 lembaga	Kab. Toba	50.000.000	95.471.531	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	215 lembaga	Kab. Toba	95.471.531	-
Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 unit	Kab. Toba	60.000.000	-	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 unit	Kab. Toba	-	-
Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	12 dokumen	Kab. Toba	100.000.000	45.000.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	12 dokumen	Kab. Toba	45.000.000	-
Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 laporan	Kab. Toba	80.000.000	50.000.000	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 laporan	Kab. Toba	50.000.000	-

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	Kab. Toba	150.000.000	150.000.669	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	Kab. Toba	150.000.669	-	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 dokumen	Kab. Toba	1.000.000.000	700.000.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 dokumen	Kab. Toba	700.000.000	-	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	90%	Kab. Toba	325.000.000	250.000.000	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	90%	Kab. Toba	250.000.000	0	
KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA			Kab. Toba	75.000.000							
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan PUG di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	Kab. Toba	75.000.000		Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan PUG di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kebijakan				
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Orang yang dilatih Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	80 orang	Kab. Toba	125.000.000	125.000.000	Jumlah Orang yang dilatih Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	80 orang	Kab. Toba	125.000.000	0	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	125.000.000	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	-	
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	1 lembaga	Kab. Toba	125.000.000	125.000.000	Jumlah Lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	1 lembaga	Kab. Toba	125.000.000	0	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	125.000.000	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	-	

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif"	100%	Kab. Toba	100.000.000	-	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif"	100%	Kab. Toba	-	-	
KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)	0,060%	Kab. Toba	50.000.000	-	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)	0,060%	Kab. Toba	-	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	-	-	
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 lembaga	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 lembaga	Kab. Toba	-	-	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	52,27%	Kab. Toba	35.000.000	-	Persentase ketersediaan data gender dan anak	52,27%	Kab. Toba	-	-	
KEGIATAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan data,informasi gender dan anak di kabupaten	5 OPD	Kab. Toba	35.000.000	-	Ketersediaan data,informasi gender dan anak di kabupaten	5 OPD	Kab. Toba	-	-	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	35.000.000		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	22,54%	Kab. Toba	240.000.000	179.345.000	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	22,54%	Kab. Toba	179.345.000	0	
KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Desa/Kelurahan layak anak	49 desa/kel	Kab. Toba	190.000.000	-	Jumlah Desa/Kelurahan layak anak	49 desa/kel	Kab. Toba	-	0	

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang	
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi		Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Data Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 organisasi	Kab. Toba	140.000.000		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 organisasi	Kab. Toba	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	-	-
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga layanan anak	2 lembaga	Kab. Toba	50.000.000	179.345.000	Jumlah lembaga layanan anak	2 lembaga	Kab. Toba	179.345.000	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	179.345.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	179.345.000	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	Kab. Toba	100.000.000	377.655.000	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	Kab. Toba	377.655.000	0
KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah anak yang ditangani	28 orang	Kab. Toba	100.000.000	377.655.000	Jumlah anak yang ditangani	28 orang	Kab. Toba	377.655.000	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	100.000.000	377.655.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	377.655.000	-
J U M L A H					10.032.329.000	10.486.677.062			10.486.677.062	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TOBA
TAHUN 2025

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BAGIAN URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDUKSI / BAGIAN URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET / INDIKATOR / KEGIATAN	REALISASI / CAPAIAN / KEGIATAN	PIKAPPAAN / TARGET / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENANGANAN										KUALITAS PELAYANAN	PENGABDIAN / PELAYANAN / KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							PAGU INDIKATOR (Rp)				LOKASI		SUMBER DANA		PRIORITY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							SEBELUM	SEKELAH	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023			REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023	REKORD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas PMDP dan PA dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toba.

Disamping itu Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mengatur arah perkembangannya dalam pencapaian hasil yang diharapkan selain dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berkenaan.

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya yang maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba.

Balige, 2025
Pt. KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,



MELATI SILALAH, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002